



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eliaser Kubalang Alias Aser;
2. Tempat lahir : Mome;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mome, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Eliaser Kubalang Alias Aser ditangkap pada hari Minggu, 9 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2022/Sek-Btn/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bintauna tanggal 9 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELIASER KUBALANG Alias ASER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ELIASER KUBALANG Alias ASER** pada hari Minggu tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Lapangan Volly Desa Mome, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan **Penganiayaan**, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi YUNUS SALINDEHO sedang duduk di drainase menghadap ke lapangan volly Desa Mome sementara menonton, tiba-

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ktg



tiba muncul terdakwa ELIASER KUBALANG Alias ASER dari arah sebelah kiri saksi YUNUS SALINDEHO dengan memegang sebilah pisau (tombaka sanger) langsung meyerang dan menusuk paha saksi YUNUS SALINDEHO dan ketika akan kembali lagi menusuk / menikam, anak dari saksi YUNUS SALINDEHO yaitu saksi MALDINI MILANDI SALINDEHO langsung menendang terdakwa lalu kemudian saksi YUNUS SALINDEHO yang telah tertusuk mencoba berdiri, dan ketika saksi YUNUS SALINDEHO telah berdiri terdakwa ELIASER KUBALANG Alias ASER berusaha mengejar saksi YUNUS SALINDEHO, melihat hal tersebut saksi MALDINI MILANDI SALINDEHO langsung ikut mengejar terdakwa. Ketika terdakwa mengetahui bahwa saksi MALDINI MILANDI SALINDEHO ikut mengejar terdakwa, kemudian terdakwa berbalik lagi mengejar saksi MALDINI MILANDI SALINDEHO sehingga saat itu terjadi saling kejar-mengejar antara terdakwa dan saksi MALDINI MILANDI SALINDEHO. Melihat telah terjadi saling kejar-megejar antara terdakwa dan saksi MALDINI MILANDI SALINDEHO tersebut, saksi YUNUS SALINDEHO kemudian langsung meminta bantuan dengan mengatakan kepada Sekdes Desa Mome EFRONS TAKAINDANGEN untuk cepat lari menghubungi Polsek Bintauna;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi YUNUS SALINDEHO mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum :

- Visum Et Repertum dari Puskesmas Bintauna Kecamatan Bintauna Nomor: 440/PKM/BTN-BMU/3174/XI/2020 tanggal 18 November 2020 dokter yang melakukan pemeriksaan adalah dr. May Relda Angels dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka robek di paha kanan, dengan ukuran 2 cm x 0.5 cm warna merah pucat.
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur empat puluh delapan tahun, apda pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian paha sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 0.5 cm akibat kekerasan benda tajam.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ktg



Kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit/kecacatan sehingga tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian korban.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti surat dakwaan yang dibacakan, untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunus Salindeho (Saksi Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan terkait tindakan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari minggu tanggal 15 November 2020, sekitar jam 17.00 Wita, pada Saksi Korban dalam posisi duduk di drainase menghadap lapangan voli di Desa Mome, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sementara menonton, tiba-tiba muncul Terdakwa di sebelah kiri Saksi Korban, yang tanpa Saksi Korban ketahui Terdakwa memegang sebilah pisau langsung meyerang dengan cara menusuk paha Saksi Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa akan kembali menusuk, saksi MALDINI SALINDEHO langsung menendang Terdakwa kemudian Saksi Korban langsung berdiri;

- Bahwa pada saat saksi korban posisi berdiri, Terdakwa berusaha lagi mengejar Saksi Korban, dan kembali saksi MALDINI SALINDEHO mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa berbalik arah dan mengejar lagi saksi MALDINI SALINDEHO dan terjadi saling kejar antara Terdakwa dan saksi MALDINI SALINDEHO;

- Bahwa Setelah melihat kejadian tersebut, maka Saksi Korban langsung mengatakan kepada Sekretaris Desa Mome lelaki EFRONS TAKAINDANGEN untuk segera menghubungi Polsek;

- Bahwa akibat dari enikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka tusuk dipaha, dimana 4 (empat) jahitan didalam dan



9 (sembilan) jahitan diluar yang menyebabkan saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaan dikebun selama sampai sekarang ini;

- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai petani;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan hal itu kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gerein Fregsel Awumbas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan terkait tindakan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang adalah orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut saksi melihat secara langsung;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 15 November 2020, sekitar jam 15.30 Wita Saksi melihat Terdakwa berada di lapangan voli Desa Mome, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah itu saksi menyusul Saksi Korban untuk duduk di drainase;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita saksi melihat Terdakwa berdiri disamping kiri Saksi Korban;
- Bahwa tiba-tiba dengan tangan kanannya yang memegang sebilah badik (tombak sanger), Tedakwa langsung menusuk bagian paha Saksi Korban, ketika hendak mengayunkan badik untuk kedua kalinya kearah Saksi Korban, Saksi langsung menendang Terdakwa hingga jatuh ke dalam drainase;
- Bahwa Saksi Korban berusaha untuk melarikan dari dan Terdakwa dimana, Terdakwa sempat mengejar Saksi Korban, namun Saksi juga ikut mengejar Terdakwa sehingga terjadi kejar-kejaran sehingga Terdakwa melarikan diri, setelah itu Saksi Korban dibawah ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 440/PKM/BTN-BMU/3174/XI/2020 atas nama Yunus Salindeho yang dikeluarkan oleh dr. Mey Relda Angels selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Bintauna, Kecamatan Bintauna tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 15 November 2020, sekitar jam 15.00 Wita saya melihat lelaki Maldini Salindeho bersama-sama dengan teman-teman dan Sekertaris Desa (Sekdes) Mome berada dijalan didepan rumah Sekdes Desa Mome untuk mengambil bola voli, ditempat tersebut Terdakwa mampir dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memanggil saudara Maldini Salindeho dan mengatakan "satu kali ngana kita mo dapa potong" (sekali lagi kamu akan saya potong) kemudian saudara Maldini Salindeho menanggapi dengan menanyakan balik "ada masaalah apa, kalau memang kita ada salah minta maaf sebelumnya tapi setahu kita, tidak ada masalah dengn orang-orang kita" (Ada masalah apa, jika saya ada salah saya minta maaf, tapi setahu saya, saya tidak ada masalah dengan siapapun);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab perkataan tersebut dengan "nyanda tetap musti kita mo dapa potong pa ngana" (tidak, tetap saya akan potong kamu), kemudian Terdakwa meninggalkan saudara Maldini Salindeho dan teman-teman menuju pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 15.10 Wita, Terdakwa datang dilapangan untuk menonton saudara Maldini Salindeho main voli, kemudian Terdakwa berdiri disebelah kiri Saksi Korban dan sudah memegang sebilah senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa Terdakwa langsung menusuk paha Saksi Korban, dan ketika Terdakwa akan kembali menusuk Saksi Korban, Saksi Maldini Salindeho langsung menendang Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh kedalam dranese;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Korban Terdakwa berusaha berdiri dan mengejar Saksi Korban, akan tetapi setelah Terdakwa melihat saksi Maldini Salindeho juga mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa melarikan diri kea rah kebun kilo 9;
- Bahwa saat di kebun tersebut Terdakwa langsung membuag pisau yang dipakai ke dalam sungai;
- Bahwa Terdakwa kemudian melarikan diri dan baru berhasil diamankan oleh polisi pada tanggal 9 Januari 2022;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memang tidak ada perselisihan sebelumnya;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahu akan haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 15 November 2020, sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa berada di lapangan voli Desa Mome, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa dibawa pengaruh minuman keras telah melakukan penikaman terhadap Saksi Korban menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa benar akibat penikaman tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek di paha kanan dengan ukuran 2cm x 0,5cm;
- Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa melarikan diri dan beru berhasil ditangkap pada tanggal 9 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur penganiayaan ini, menurut Majelis Hakim meskipun tidak secara tegas disebutkan, namun dipandang perlu untuk mempertimbangkan subjek hukum (barangsiapa) yang melakukan penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini **Eliaser Kubalang Alias Aser** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan delik penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan luka dan/atau rasa sakit/rasa tidak enak. Dengan demikian meski tidak tertulis dalam unsur ini, namun harus pula dapat dibuktikan adanya kesengajaan pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa sengaja pada delik ini tertuju pada luka dan/atau rasa sakit/rasa tidak enak yang diderita korban sedangkan sarana untuk mencapai tujuan dapat berupa mempergunakan sesuatu media biasanya kayu atau barang tajam ataupun mempergunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa istilah sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun



terhadap akibat perbuatannya hal mana dihubungkan dengan sengaja pada delik penganiayaan luka dan/atau rasa sakit adalah tujuan si pelaku, maka dengan adanya luka dan/atau rasa sakit unsur sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan terminologi yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta pada hari hari minggu tanggal 15 November 2020, sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa berada di lapangan voli Desa Mome, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi Korban dengan menggukon sebilah senjata tajam jenis pisau sebanyak satu kali kearah bagian paha kanan Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek di paha kanan dengan ukuran 2cm x 0,5cm sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa selain itu setelah melakukan penikaman tersebut Terdakwa sempat mencoba mengayunkan pisau tersebut kearah Saksi Korban namun tidak berhasil akibat tendangan Saksi Gerein Fregsel Awumbas sebagaimana keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, yang kemudian Terdakwa pergi melarikan diri kemudian baru dapat ditangkap oleh kepolisian tanggal 9 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Korban sehingga harus mengalami perawatan berupa Tindakan jahitan di bagian paha sebelah kanan maka tujuan Terdakwa melakukan penikaman dengan sebilah senjata tajam jenis pisau telah tercapai yakni untuk mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi Korban, selain itu Terdakwa menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa dilandasi karena sedang dalam pengaruh minuman keras dan sadar tidak ada persoalan sebelumnya dengan Saksi Korban dan bahkan Terdakwa seusai menusuk Saksi Korban masih berusaha mengejar Saksi Korban, maka semakin terang perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja sehingga dapat memenuhi unsur kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah memenuhi unsur *penganiayaan*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melarikan setelah melakukan penikaman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELIASER KUBALANG Alias ASER** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., Tommy Marly Mandagi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Muhamad Jufri Tabah, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Ktg